



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Padang, tanggal 25 Desember 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Gang Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Sholeh, S.H., M.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IMAM SHOLEH, S.H., M.H., & REKAN, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 34 (depan Masjid Agung Al Abror), Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Telp./WhatsApp.+62812-6973-7150, e-mail:sholehim am902@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 97/SK/V/2025/PA.Pspk tanggal 07 Mei 2025, sebagai **Penggugat;**

melawan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Jember, tanggal 30 April 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik dengan nomor register 682232-07052025KMW pada tanggal 07 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/62/VIII/2014;
2. Bahwa perkenalan Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pacaran selama ± 1 (satu) Tahun, kemudian setelah merasa cocok antara Penggugat dengan Tergugat melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan;
3. Bahwa saat menikah status Pengugat adalah sebagai seorang gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat yang tertera di atas selama 4 bulan, kemudian Penggugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



dan Tergugat pindah ke Bukit Sumatera barat selama 1 Tahun , terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kota Padangsidempuan;

5. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

5.1. xx bin XXXXXXXXX (Lk) 9 Tahun

5.2. xxx bin XXXXXXXXX (Lk) 6 Tahun

5.3. xxxxxx binti XXXXXXXXX (Pr) 4 Tahun;

5.4 xxxxx bin XXXXXXXXX (Lk) 2 tahun

6. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, walaupun terjadi pertengkaran kecil dapat diselesaikan secara interen dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

7.1 Tergugat dan Penggugat tidak Sependapat dalam rumah tangga;

7.2 Tergugat sering bermain judi;

7.3 Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah terhadap Penggugat dan anak yang ada dalam perkawinan;

7.4 Tergugat tidak akur terhadap keluarga Penggugat;

8. Bahwa awal mula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di tahun 2015 dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anak di dalam rumah yang menyebabkan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan penyebab dan alasan yang sama;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu pada Bulan Agustus 2024, di mana pada saat Penggugat mengalami sakit (Demam) Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak mau membantu dalam mengasuh anak-anak sehingga terjadinya pertengkaran terus-menerus;
12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
13. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama mengajukan Cerai Gugat pada Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang;
14. Bahwa sejak pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat ataupun memberi nafkah baik lahir maupun batin pada Penggugat dan sudah tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shuqro Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut – turut padahal sudah dipanggil secara patut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxx tanggal 07 Februari 2025 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Provinsi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/62/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

Saksi-Saksi:

1. xx, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan xxx, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXX karena saksi adalah bibi Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2014 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga serta Tergugat sering main judi

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



online;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. xxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxx karena saksi adalah tetangga Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2014 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran karena Tergugat kurang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



bertanggung jawab dengan nafkah keluarga serta Tergugat sering main judi online;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar bertengkar dan mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرُهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Imam Sholeh, S.H., M.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IMAM SHOLEH, S.H., M.H., & REKAN, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 34 (depan Masjid Agung Al Abror), Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Telp./WhatsApp.+62812-6973-7150, e-mail:sholehimam902@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 97/SK/V/2025/PA.Pspk tanggal 07 Mei 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/62/VIII/2014, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx) sejak tanggal 22 Agustus 2014, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah dikaruniai anak empat orang;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak tahun 2015, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak Sependapat dalam rumah tangga, Tergugat sering bermain judi, Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah terhadap Penggugat dan anak yang ada dalam perkawinan, Tergugat sering keluar malam dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anak di dalam rumah, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu pada Bulan Agustus 2024, di mana pada saat Penggugat mengalami sakit (Demam) Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak mau membantu dalam mengasuh anak-anak sehingga terjadinya pertengkaran terus-menerus. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan sebabnya hanya

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2024 dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga serta saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2014 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan sudah dikaruniai 4 orang anak;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga serta Tergugat sering main judi online;

-

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga serta Tergugat sering main judi online. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2024, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqa'idah* 1446 Hijriah oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H
Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
3. PNBP	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)